



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
MANAJEMEN EKSEKUTIF  
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TENTANG  
PELAKSANAAN ACUAN KURIKULUM EKONOMI SYARIAH, EKONOMI ISLAM,  
EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM**

Nomor : PKS-KNEKS.2022.08.10-06

Nomor : 8735/UN10.F02/HK.07/2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **10** bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10/08/2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah** : Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA.**, selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut sebagai ME KNEKS) berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor: KEP.031/DE.KNEKS/06/2020, yang berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai PH, Jalan Kuningan Mulia No. 9 C, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya** : Dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya** Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1601 Tahun 2021 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.165, Malang, Jawa Timur, 65145. Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya dan kedudukannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020 yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2020 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi dan keuangan syariah; dan
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah, ekonomi islam, ekonomi dan keuangan islam, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PENGERTIAN**

### Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/ Ekonomi dan Keuangan Islam adalah meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 10 (sepuluh) mata kuliah Program Studi Ekonomi Islam beserta Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah tersebut, diantaranya yaitu:
  - a. Mikro Ekonomi Islam;
  - b. Makro Ekonomi Islam;
  - c. Akuntansi Lembaga Keuangan Islam;
  - d. Ekonomi Pembangunan Islam;
  - e. Pengantar Ekonomi Islam;
  - f. Ekonomi Moneter Islam;
  - g. Fiqh Muamalah;
  - h. Ushul Fiqh;
  - i. Al Qawaid Al Fiqhiyyah; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- j. Pemikiran Ekonomi Islam;
- 2. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disebut RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- 3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. perjanjian ini bermaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan/atau bersama-sama menurut ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kurikulum Ekonomi Syariah/terkait melalui pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/ Ekonomi dan Keuangan Islam.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. melakukan sosialisasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam, Ekonomi dan Keuangan Islam;
- b. implementasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah, Ekonomi Islam, Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai rujukan di perguruan tinggi.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan acuan kurikulum ekonomi Syariah;
  - b. Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum ekonomi syariah.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait sosialisasi acuan kurikulum ekonomi Syariah;
  - b. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. Mendapatkan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** terkait hasil pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan sosialisasi acuan kurikulum ekonomi syariah atau terkait bagi **PARA PIHAK**;
  - Memiliki komitmen dalam pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah atau terkait sebagai rujukan perguruan tinggi;
  - Memberikan hasil evaluasi dari pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mendapatkan acuan kurikulum ekonomi Syariah;
  - Mendapatkan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum ekonomi Syariah;

### **PELAKSANAAN**

#### Pasal 5

- Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, yakni pelaksanaan workshop yang diadakan dalam waktu satu hari (*full day*). Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. Waktu pelaksanaan workshop disesuaikan dengan kesepakatan dan kesiapan **PARA PIHAK**. Dimana penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- Pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi syariah, yakni dengan menjadikan acuan kurikulum ekonomi Syariah sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi;
- Pelaporan hasil evaluasi, meliputi pelaporan hasil pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah di perguruan tinggi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

### **JANGKA WAKTU**

#### Pasal 6

- Perjanjian Kerja sama kegiatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 10 bulan Agustus tahun 2025 atau setelah pelaporan selesai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring dan evaluasi.
- PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang diputuskan secara musyawarah mufakat.

### **HASIL DAN KELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### Pasal 8

Hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan diantaranya adalah laporan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** terkait efektivitas pelaksanaan acuan kurikulum ekonomi Syariah.

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

### **PENGGUNA IDENTITAS PARA PIHAK**

#### Pasal 10

Segala bentuk penggunaan identitas dari **PARA PIHAK** untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

#### Pasal 11

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

### **KORESPONDENSI**

#### Pasal 12

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat dibawah ini:

**Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA**

**U.p Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME KNEKS**

Alamat : Gedung Permata Kuningan Lantai PH, jalan Kuningan Mulia No. 9 C,  
Jakarta Selatan, 12980

Telepon : 021-8068-3350

Email : [humas@kneks.go.id](mailto:humas@kneks.go.id) / [sutan.emir@kneks.go.id](mailto:sutan.emir@kneks.go.id)

**Dr. Sri Muljaningsih, S.E., MSP.**

**U.p. Program Studi Ekonomi Islam**

Alamat : Jl. MT. Haryono 165 Malang, Jawa Timur, 65145

Telepon : 0341-551396/0813-3310-7874

Email : [ilmuekonomi@ub.ac.id](mailto:ilmuekonomi@ub.ac.id) / [muljaningsih@ub.ac.id](mailto:muljaningsih@ub.ac.id)

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

### PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jika terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Jika Perjanjian ini disertai Lampiran maka Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PIHAK KESATU,**



*[Handwritten mark]*

**Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA**

Direktur Infrastruktur Ekosistem  
Syariah, ME KNEKS

**PIHAK KEDUA,**



**Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA, Ak.**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA